



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG  
TANDA PANGKAT APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna belum mengatur tentang penggunaan atribut tanda pangkat bagi Aparatur Sipil Negara sehingga Perlu dilakukan Pengaturan;
- b. bahwa Penggunaan Tanda Pangkat Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk membentuk kedisiplinan dan memberikan motivasi serta kewibawaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Pangkat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

- Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA PANGKAT APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Tanda Pangkat adalah tanda yang menunjukkan pangkat/golongan Aparatur Sipil Negara.

BAB II  
TANDA PANGKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Tanda Pangkat disusun berdasarkan Pangkat/Golongan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Susunan berdasarkan Pangkat/Golongan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Ukuran dan Bentuk

Pasal 3

- (1) Ukuran Tanda Pangkat adalah sebagai berikut:
  - a. Logo Lambang Daerah Kabupaten Natuna;
  - b. Panjang 9 (sembilan) cm;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	



- c. Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm;
- d. Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
- e. Bahan dasar terbuat dari kain warna khaki;
- f. Lis border benang warna merah bagi jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas; dan
- g. Lis border benang warna abu-abu bagi jabatan fungsional; dan
- h. Lis border benang warna hitam bagi jabatan pelaksana.

Tanda Pangkat berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I adalah palang logam berwarna perunggu.
- b. Golongan II adalah palang logam berwarna perak;
- c. Golongan IIIa sampai dengan IIIc adalah palang logam berwarna emas;
- d. Golongan IIId sampai dengan IVb adalah bunga segi lima;
- e. Golongan IVc sampai dengan IVd adalah bintang asthabrata;

### Bagian Ketiga Jenis Tanda Pangkat

#### Pasal 4

(2) Jenis Tanda Pangkat yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bintang asthabrata (segi 5) terbuat dari logam berwarna emas dengan diameter 1,5 cm;
- b. Bunga segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm dengan diameter kelopak bunga 0,5 cm; dan
- c. Palang terbuat dari logam berwarna emas, Perak dan perunggu dengan diameter palang 0,5 cm.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	✍
KABAG HUKUM	✍
KASUBBAG	✍

Bagian Keempat  
Tata Letak Tanda Pangkat

Pasal 5

Bintang asthabrata digunakan untuk Aparatur Sipil Negara dengan pangkat /Golongan IV/c sampai IV/d dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Jumlah 2 (dua) bintang asthabrata untuk Pangkat/Golongan IV/d; dan
- b. Jumlah 1 (satu) bintang asthabrata untuk Pangkat/Golongan IV/c.

Bunga segi lima digunakan untuk Aparatur Sipil Negara dengan Pangkat/Golongan III/d sampai IV/b dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Jumlah 3 (tiga) bunga segi lima warna emas untuk Pangkat/Golongan IV/b;
- b. Jumlah 2 (dua) bunga segi lima warna emas untuk Pangkat/Golongan IV/a; dan
- c. Jumlah 1 (satu) bunga segi lima warna emas untuk Pangkat/Golongan III/d.

Pasal 6

Palang logam berwarna emas digunakan untuk Aparatur Sipil Negara dengan Pangkat/Golongan III/a sampai dengan III/c dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Jumlah Palang 3 (tiga) buah untuk Pangkat/Golongan III/c;
- b. Jumlah Palang 2 (dua) buah untuk Pangkat/Golongan III/b; dan
- c. Jumlah Palang 1 (satu) buah untuk Pangkat/Golongan III/a.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>



## Pasal 7

Palang yang terbuat dari logam berwarna perak digunakan untuk Aparatur Sipil Negara dengan Pangkat/Golongan II/a sampai dengan II/d dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Jumlah Palang 4 (empat) buah untuk Pangkat/Golongan II/d;
- b. Jumlah Palang 3 (tiga) buah untuk Pangkat/Golongan II/c;
- c. Jumlah Palang 2 (dua) buah untuk Pangkat/Golongan II/b; dan
- d. Jumlah Palang 1 (satu) buah untuk Pangkat/Golongan II/a.

## Pasal 8

Palang yang terbuat dari logam berwarna perunggu pada tanda Pangkat/Golongan I/a sampai dengan I/d dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Jumlah Palang 4 (empat) buah untuk Pangkat/Golongan I/d;
- b. Jumlah Palang 3 (tiga) buah untuk Pangkat/Golongan I/c;
- c. Jumlah Palang 2 (dua) buah untuk Pangkat/Golongan I/b; dan
- d. Jumlah Palang 1 (satu) buah untuk Pangkat/Golongan I/a.

## Pasal 9

Tanda pangkat dipasang dilidah bahu pada pakaian dinas.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

## BAB III

### WAKTU PENGGUNAAN

## Pasal 10

Penggunaan tanda pangkat adalah sebagai berikut:

- a. Tanda Pangkat dipakai saat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Khaki;
- b. Tanda pangkat juga dipakai saat menggunakan

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) warna Khaki;

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 11

Pengadaan Tanda Pangkat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 12

- (1) Terhadap Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Dinas Pemadam Kebakaran menggunakan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Terhadap Jabatan Lurah dan Jabatan Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>




BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 8 April 2019




  
BUPATI NATUNA,  
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN NATUNA

  
WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 21

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NATUNA


NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG


TANDA PANGKAT APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**TANDA PANGKAT**

a. Jabatan Tinggi Pratama/Jabatan Administrator




b. Jabatan Fungsional




PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>



c. Jabatan Pelaksana



d. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas




e. Jabatan Fungsional




PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	




f. Jabatan Pelaksana



g. Jabatan Fungsional




h. Jabatan Pelaksana




PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>



i. Jabatan Fungsional



j. Jabatan Pelaksana



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	